

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

pada bab ini akan dimulai dari pembahasan berupa landasan teoritis.

Landasan teoritis itu mengatakan tentang sebuah konsep atau teori yang relevan untuk mendukung pembahasan yang akan dibahas disertai dengan analisis dari penelitian yang ada. Setelah itu, terdapat beberapa kumpulan penelitian yang sebelumnya yang berisikan hasil dari penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan sehubungan dengan penelitian yang akan diteliti pada saat ini.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang ada sebelumnya, penulis akan menjelaskan kerangka pemikiran yang menunjukkan bagaimana variabel yang akan diteliti saling berhubungan. Dalam kerangka pemikiran, konsep, teori, atau penelitian sebelumnya digambarkan dalam skema dan uraian singkat. Hipotesis penelitian dimasukkan ke dalam isi kerangka pemikiran. Hipotesis dari penelitian ini ialah anggapan yang bersifat sementara dengan beracuan pada kerangka pemikiran dan perlu penulis buktikan kebenarannya pada penelitian ini.

A Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemegang saham sebagai pemilik. Pemegang saham berfungsi sebagai pemilik untuk meminta perusahaan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Hal yang terjadi pada saat ini ialah perusahaan sebagai (*agent*) lebih fokus pada mengoptimalkan keuntungan atau laba

perusahaan untuk mengurangi beban, termasuk biaya beban pajak dengan melakukan praktik *tax avoidance*.

Jensen & Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih individu (pimpinan) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan tugas mengatas nama mereka, dan memberikan beberapa wewenang sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kepada (*agent*).

Konflik akan terjadi bila (*agent*) tidak menjalankan perintah dari pihak (*principal*) mementingkan kepentingan diri sendiri. Biasanya kondisi seperti ini akan memunculkan berbagai macam konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik ini terjadi karena adanya dua kepentingan yang berbeda dari sisi perusahaan ingin memiliki keuntungan yang sebesar – besarnya sehingga melakukan praktik *tax avoidance* sedangkan pemerintah sebagai principal ini ingin memperoleh penghasilan pajak yang sebesar – besarnya. Akhirnya bisa memunculkan permasalahan keagenan (*agency problem*). Penelitian ini, pemegang saham bertindak sebagai principal dan manajemen bertindak sebagai agen. Pemegang saham sebagai principal memerintahkan manajemen untuk membayar pajak sesuai dengan per uu perpajakan yang berlaku.

Sebagai agen, manajemen saat ini lebih memprioritaskan meningkatkan pendapatan perusahaan dengan meminimalkan biaya, termasuk biaya pajak melalui pengurangan pajak. Manajer didalam suatu perusahaan biasanya ditugaskan oleh (*principal*) untuk melakukan pengambilan keputusan sebagai (*agent*) memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan pendapatannya dengan kebijakan-



kebijakan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Karakter dari seorang manajer perusahaan tentunya juga mempengaruhi bagaimana cara pengambilan keputusannya untuk membuat kebijakan untuk mengurangi biaya beban, termasuk biaya beban pajak, dengan mempertimbangkan berbagai hal yakni peningkatan penjualan selama periode tertentu. Peningkatan penjualan tentunya menunjukkan peningkatan pendapatan, sehingga manajer biasanya berpikir tentang cara terbaik untuk memaksimalkan laba. Hal ini menjadi umumnya pertimbangan manajer memutuskan kebijakan apa yang akan dipakai pada perusahaan untuk memaksimalkan labanya.

Good corporate governance ialah peraturan yang mengatur hubungan manajemen dengan pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah, dan pihak yang berkepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing jabatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya beban. Dasar dari Prinsip *Good corporate governance* ialah akuntabilitas, transparan, responsibilitas, keadilan dan Adanya asimetri informasi ialah masalah penting dalam teori agensi. GCG paling tidak dapat mengurangi asimetri informasi dan membatasi tindakan manajemen untuk mengubah laporan keuangan perusahaan.

2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menurut Dowling & Pfeffer, (1975) menggambarkan bagaimana perilaku sebuah organisasi dianalisa yang membuat adanya batasan-batasan yang ditekankan kepada sebuah norma-norma dan nilai sosial untuk menilai perilaku sebuah organisasi di suatu lingkungan . Sebuah pemikiran bahwa pihak eksternal menjadi pengendali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Kondisi yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan akan dapat menarik perhatian dari para investor untuk melakukan sebuah investasi dan memberi nilai lebih dalam kepercayaan dalam memutuskan untuk berinvestasi nantinya.

Teori legitimasi ini juga sering digunakan perusahaan sebagai gambaran dalam menghadapi berbagai masalah keuangan yang ada. Teori legitimasi ini dapat digunakan sebagai suatu sarana yang dimana memungkinkan perusahaan memberikan informasi perpajakan dan diluar dari material non-keuangan. Untuk menjaga legitimasi suatu organisasi dan dapat juga berfungsi sebagai alat legitimasi berisikan laporan dan menjelaskan hal-hal yang dianggap material dari sudut pandang dari sebuah perusahaan.

Keterkaitan antara teori legitimasi dengan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa tingkat *tax avoidance* pada perusahaan dapat dikaitkan dengan aturan dan norma perpajakan yang berlaku dapat mempengaruhi eksistensi sebuah perusahaan di tengah masyarakat dan bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak ialah yaitu adanya kontribusi wajib atau sumbangan kepada negara terutang oleh badan atau perusahaan dan orang pribadi yang bersifat memaksa atau mewajibkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya akan digunakan untuk kepentingan dan keperluan negara bagi sebesar-besarnya meningkatkan kemakmuran rakyat pada negaranya.

b. Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak yakni fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), fungsi *regularend* (pengatur). Menurut Resmi (2017:3) :

(1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, berarti pajak ialah salah satu sumber penting penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran secara rutin maupun digunakan dalam pembangunan. Pemerintah berusaha memasukkan uang ke kas negara sebanyak mungkin sebagai sumber keuangan negara. Upaya tersebut dapat kita telesuri secara mendalam dengan cara untuk memperluas dan meningkatkan pemungutan pajak dengan memperbaiki peraturan untuk berbagai jenis pajak, seperti Pajak PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan lainnya.



(2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi pengatur, yaitu mereka berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan tertentu selain di bidang keuangan.

Contoh penggunaan pajak sebagai fungsi pengatur meliputi :

(a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

dikenakan pada saat suatu transaksi jual beli barang mewah. Tarif pajak untuk barang mewah semakin tinggi seiring dengan mewahnya barang tersebut. Tarif pajak juga sebanding dengan harga barang tersebut.

(b) Tarif pajak ekspor sebesar 0% mendorong pengusaha untuk mengeksport produk mereka ke pasar global, meningkatkan devisa negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus wajib pajak ke negara. Menurut Mardiasmo, (2018:9) sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 jenis, yakni :

(1) *Official Assessment System* ialah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus, atau pemerintah, untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (a) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
 - (b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - (c) Utang pajak muncul setelah fiskus 15 mengeluarkan surat ketetapan pajak.
- (2) *Self Assessment System* ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk memilih sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Ciri-cirinya:
- (a) Wajib pajak sendiri memiliki tanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak terutang;
 - (b) Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - (c) Fiskus hanya mengawasi dan tidak terlibat.
- (3) *Withholding System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberi pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh pihak ketiga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, (1776) dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*” terdiri dari :

(1) *Equality*

Pajak yang dikenakan kepada individu harus adil dan merata, sehingga pengenaan pajak harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak, atau kemampuan mereka untuk membayar, dan sebanding dengan keuntungan yang akan mereka peroleh. Menurut adil, setiap wajib pajak harus memberikan kontribusi keuangan kepada anggaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan keuntungan yang diharapkan.

(2) *Certainty*

Penetapan pajak tidak dibuat sembarangan. Oleh karena para wajib pajak harus mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, tanggal pembayaran, dan batas waktu pembayaran.

(3) *Convenience*

Ketika wajib pajak harus membayar pajak, itu harus terjadi pada saat yang tidak menyulitkan mereka, seperti ketika mereka memperoleh penghasilan tertentu. Salah satu nama sistem pemungutan ini ialah *pay as you earn*.

(4) *Economy*

Secara ekonomi, diharapkan bahwa beban yang ditanggung wajib pajak akan diminimalkan dalam hal pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak.

e. Tarif Pajak

Tarif pajak penghasilan untuk badan atau perusahaan pada UU No. 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebesar 21%. Lalu melalui UU HPP ini, tarif PPh Badan mengalami perubahan Tahun Pajak 2022 yaitu menjadi 22%.

Tax avoidance dapat diukur dengan menggunakan CETR. CETR dapat menganalisa kemampuan dalam pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui besaran jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi CETR, yaitu mendekati tarif PPh Badan mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Sebaliknya jika CETR semakin rendah maka mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan.

4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

a. Pengertian *tax avoidance*

Tax avoidance yaitu upaya untuk mengurangi biaya beban pajak dengan menggunakan opsi yang tidak melanggar hukum. Tujuan dari pengendalian pajak adalah untuk mempermudah dan mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah melalui *tax avoidance* daripada melakukan tindakan penyeludupan pajak (*tax*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

evasion) karena melakukan tindak pidana fiskal tidak bisa ditoleransi. (Zain, 2008).

b. Pengukuran Tax Avoidance

Mengukur aktivitas *tax avoidance* Ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai cara, seperti:

(1) *Effective Tax Rate* (ETR)

Effective Tax Rate ialah Bagaimana Perusahaan menggunakan tarif pajak efektif sebagai sistem perpajakan mereka dan mengelola biaya beban pajak dengan membandingkan beban pajak dengan pendapatan bersih. > Nilai ETR seiring dengan kemampuan pengelolaan pajak perusahaan. (Wulandari & Septiari, 2015). Berikut ini ialah rumus untuk menghitung ETR (Wulandari & Septiari, 2015)

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(2) *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Cash Effective Tax Rate itu sendiri yang diharapkan dapat menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap dan temporer (Marlinda et al., 2020). *Tax avoidance* ini pada dasarnya melakukannya dengan sengaja, dan banyak bisnis yang memanfaatkan taktik ini untuk menghindari pajak. Strategi ini selalu berhasil karena wajib pajak tidak akan selalu dapat menghindari semua aspek perpajakan yang ada. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung CETR menurut (Marlinda et al., 2020).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

5. Profitabilitas

a. Pengertian Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas pada suatu perusahaan dinilai melalui berbagai cara tergantung pada pendapatan atas sejenisnya yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Menurut Husain, (2021) rasio profitabilitas adalah alat lain untuk mengevaluasi suatu kinerja dari seorang manajerial. Indikator yang digunakan ini meliputi pendapatan suatu investasi dan keuntungan dari penjualan.

b. Jenis - Jenis Rasio Profitabilitas

Jadi, intinya penggunaan rasio profitabilitas ini akan menunjukkan efisiensi dari perusahaan antara lain :

(1) Tingkat Pengembalian Asset (*Return On Assets*)

Rasio ini menyatakan jumlah nilai kontribusi aset dalam menghasilkan pendapatan bersih setelah pajak. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk menentukan jumlah laba bersih yang akan dihasilkan.

Semakin tinggi ROA berarti semakin banyak laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Dan semakin rendah ROA artinya semakin sedikit laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Berikut rumus untuk menghitung ROA menurut (Brigham & Houston, 2016:118).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

(2) Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity*)

Rasio ini menyatakan bahwa besarnya kontribusi ekuitas dalam menciptakan pendapatan bersih; dengan kata lain, rasio ini untuk menghitung jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari tiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas total. Jika ROE lebih tinggi, Pendapatan yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas akan meningkat, tetapi pendapatan bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas akan menurun jika ROE turun.

Berikut rumus untuk menghitung ROE menurut (Hery, 2016:193).

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total ekuitas}}$$

(3) Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio ini menunjukkan biasanya untuk menghitung persentase laba sebelum pajak dari penjualan yang diterima. Jika gross profit margin lebih tinggi, laba kotor yang diperoleh dari pendapatan bersih lebih besar. Sebaliknya, jika gross profit margin lebih rendah, laba kotor yang diperoleh dari pendapatan bersih lebih rendah.

Berikut rumus menghitung *gross profit margin* menurut (Kariyoto, 2017).

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan bersih}}$$



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(4) Marjin Laba Operasi (*Operating Profit Margin*)

Rasio ini menunjukkan bahwa besaran untuk menghitung persentase laba operasional atas pendapatan bersih. Persentase yang lebih tinggi dari operasi profit margin menunjukkan bahwa laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih lebih besar, dan persentase yang lebih rendah menunjukkan bahwa laba operasional yang dihasilkan dari pendapatan bersih lebih rendah.

Berikut rumus menghitung *operating profit margin* menurut (Hery, 2016:193).

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba operasional}}{\text{Penjualan bersih}}$$

(5) Marjin Laba Bersih (*Operating Net Margin*)

Rasio ini menunjukan bahwa untuk menghitung persentase laba bersih dibandingkan dengan pendapatan bersih. Persentase laba bersih yang lebih tinggi menunjukkan laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih, sedangkan persentase laba bersih yang lebih rendah menunjukkan laba bersih yang dihasilkan dari pendapatan bersih.

Berikut rumus menghitung *net profit margin* menurut (Kariyoto, 2017).

$$\text{Operating Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan bersih}}$$



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Penulis menggunakan ROA sebagai referensi dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai ROA digunakan untuk mengukur kapasitas manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

6. *Leverage*

a. Pengertian Rasio *Leverage*

Leverage adalah cara lain untuk melihat nilai besaran utang, *leverage* seringkali dikaitkan dengan pinjaman modal untuk membiayai suatu aktivitas pembelian perlengkapan dan asset untuk mengelolah perusahaan. Invenstor juga sering menggunakan *leverage* dalam meningkatkan daya beli mereka .Perusahaan juga seringkali menggunakan utang untuk membiayai keperluan operasionalnya untuk kelancaran bisnis mereka.

Menurut Fahmi, (2012:127), rasio *leverage* merupakan salah alat ukur untuk mengukur seberapa besar perusahaan apabila dibiayai menggunakan utang. Jika utang terlalu tinggi maka ada kemungkinan mempengaruhi *tax avoidance*.



b. Pengertian Rasio *Leverage*

Makiwan, (2018) Ada tiga jenis rasio kekuatan yang dapat digunakan, meliputi:

(1) *Debt to equity ratio* (DER)

Debt to equity ratio (DER), yakni rasio utang terhadap ekuitas, rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara utang perusahaan dan ekuitasnya untuk membayar aset yang digunakan.

Berikut rumus menghitung DER menurut (Makiwan, 2018).

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity}}$$

(2) *Debt to assets ratio* (DAR)

Rasio ini menunjukkan bahwa melihat suatu performa perusahaan baik atau buruknya mengelola utang yang ada agar bisa membayar aset-aset perusahaan tersebut.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung DAR menurut (Makiwan, 2018).

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total asset}}$$

(3) *Long term debt to equity ratio* (LTDtER)

Rasio ini menunjukkan bahwa untuk melihat suatu performa perusahaan baik atau buruknya mengelola utang yang ada agar bisa membayar aset-aset perusahaan tersebut.



Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung LTDtER menurut (Makiwan, 2018).

$$\text{Long term debt to equity ratio} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Pertumbuhan Penjualan

a. Pengertian Pertumbuhan Penjualan

Menurut Widarjo & Setiawan, (2009) Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) adalah mencerminkan kemampuan perusahaan kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan yang naik bisa menyebabkan pendapatan suatu perusahaan ikut meningkat. Pertumbuhan penjualan ini berpengaruh terhadap *tax avodaince* juga karena apabila penjualannya naik, perusahaan cenderung menghindari pajak. Sedangkan penurunan pada suatu penjualan bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan dapat mempengaruhi tingkatan jumlah pembayaran pajak. Biasanya pertumbuhan penjualan dapat diukur melalui perhitungan dari waktu ke waktu berdasarkan periode tertentu.

Adapun rumus perhitungan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menurut (Kurnia & Mella, 2018:114).

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Net Sales } t - \text{Net Sales } t-1}{\text{Net Sales } t-1}$$

Keterangan :

Net Sales t : penjualan pada tahun ke t

Net Sales t₁ : penjualan pada periode sebelumnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

8. Ukuran Perusahaan

C a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Penelitian Tanamal & Nariman, (2021) ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, antara lain total aktiva, *log size*, nilai pasar, nilai saham, total pendapatan, total penjualan, total modal yang disetorkan, dan lain – lain. Ukuran perusahaan ini selalu berkaitan dengan asset dari sebuah perusahaan , semakin besar perusahaannya maka nilai asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan semakin besar juga, sebaliknya jika asset akan mengalami penyusutan yang dapat mengurangi nilai dari laba bersih perusahaan, sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan cenderung semakin kecil.

Adapun rumus perhitungan ukuran perusahaan (*size*) adalah sebagai berikut menurut (Setiawan & Mahardika, 2019).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian merujuk pada sepuluh penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yakni:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari
Tahun Penelitian	2013
Variable Penelitian	Independen: <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Dependen: <i>Tax Avoidance</i>
Metode Penelitian	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	ROA, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Judul Penelitian	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i>, dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>
Nama Peneliti	Ismani Aulia dan Endang Mahpudin
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Independen : Profitabilitas , <i>leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Dependen : <i>Tax Avoidance</i>
Metode Penelitian	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	Profitabilitas tidak berpengaruh <i>Leverage</i> berpengaruh negative dan ukuran perusahaan berpengaruh positif
Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	Charoline Cheisvianny dan Rinaldi
Tahun Penelitian	2015
Variable Penelitian	Independen : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Dependen : <i>Tax Avoidance</i>
Metode Penelitian	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i>, Intesitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	Dharma & Ardiana
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	Independen : <i>Leverage</i> , Intesitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Dependen : <i>Tax Avoidance</i>
Metode Penelitian	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif , Ukuran Perusahaan berpengaruh positif, Dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi Ekstektif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	Dy Retta Merslythalia dan Mienati Somya Lasmana
Tahun Penelitian	2016
Variable Penelitian	Independen : Kompetensi Ekstektif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Dependen : <i>Tax Avoidance</i>
Metode Penelitian	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Kompetensi Ekstektif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan
Tahun Penelitian	2016
Variable Penelitian	Independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Dependen: <i>Tax Avoidance</i>
Metode Penelitian	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Judul Penelitian	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i>, Size, dan <i>Capital Intensity Ratio</i> pada <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	I Gusti Lanang Ngurah Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Penelitian	2016
Variable Penelitian	Independen : Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Dependen : <i>Tax Avoidance</i>
Metode Penelitian	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	Komisaris Independen dan <i>Size</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Judul Penelitian	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, <i>Sales Growth</i> dan CSR terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	Almaidah Mahanani, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlaela
Tahun Penelitian	2017
Variable Penelitian	Independen : Pengaruh Karakteristik Perusahaan, <i>Sales Growth</i> , dan CSR Dependen : <i>Tax Avoidance</i>
Metode Penelitian	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	Umur Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, <i>Sales Growth</i> dan CSR tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak
Nama Peneliti	Wastam Wahyu Hidayat
Tahun Penelitian	2018
Variable Penelitian	Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Dependen : Penghindaran Pajak
Metode Penelitian	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	Profitabilitas dan Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i>, <i>Leverage</i>, <i>Return On Assets</i>, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak
Nama Peneliti	Darmawan dan I made Sukartha
Tahun Penelitian	2014
Variabel Penelitian	Independen : <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , ROA, dan Ukuran Perusahaan Dependen : <i>Tax Avoidance</i>
Metode Penelitian	Regresi Linear Berganda

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , ROA berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
------------------	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*.

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori keagenan, pemegang saham bertindak sebagai pemilik dan manajemen bertindak sebagai agen. Manajemen ingin mendapatkan bonus dan imbalan yang paling besar dengan meningkatkan laba atau mengatur besaran laba supaya mereka mendapatkan jumlah laba yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Profitabilitas (ROA) bisa menampilkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika nilai aset perusahaan (ROA) meningkat, maka nilai dari tingkat produktivitas aset dan profitabilitas perusahaan juga akan meningkat. Perusahaan yang mengelola asetnya dengan baik dapat mendapatkan insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya, sehingga perusahaan tersebut dianggap melakukan *tax avoidance*. Charoline Cheisviyanny dan Rinaldi (2015), menjelaskan dimana profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* maksudnya makin tinggi profitabilitas dari suatu perusahaan, maka makin tinggi tingkat *tax*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



avoidance suatu perusahaan, perusahaan besar umumnya mampu membayar pajak.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi, *leverage* dikaitkan dengan biaya keagenan, yang berarti bahwa perusahaan dengan *leverage* yang lebih besar akan memiliki biaya keagenan yang lebih tinggi juga pada struktur modal, yang berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki kewajiban yang lebih besar untuk memberikan informasi kepada pemegang saham jangka panjangnya. Kekayaan atau keuntungan yang akan diperoleh oleh pemegang saham tersebut berkorelasi positif dengan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya *leverage*, biaya beban makin tinggi sehingga mempengaruhi keuntungan yang dihasilkan sehingga laba makin rendah biaya pajaknya makin sehingga *tax avoidance* makin meningkat. Menurut penelitian Dharma & Ardiana, (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan manufaktur yang memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambahkan hutang perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Hubungan antara pemerintah sebagai principal dan manajemen sebagai agen dijelaskan dalam teori keagenan. Penjualan yang meningkat dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu disebut pertumbuhan penjualan. Pemerintah memerintahkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan per-uu pajak. Perubahan penjualan ini menunjukkan tingkat keberhasilan operasi perusahaan. Dewinta & Setiawan (2016), menjelaskan Jika pertumbuhan penjualan terus meningkat dari tahun ke tahun, perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik untuk mengejar pajak karena pertumbuhan penjualan terus meningkat, *tax avoidance* akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peningkatan penjualan dan laba menghasilkan peningkatan biaya pajak yang harus dibayar. Akibatnya, bisnis melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak mereka.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Didalam teori keagenan menjelaskan bagaimana menggunakan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menangani situasi yang berbeda di masa mendatang. Hal ini mungkin terkait dengan *tax avoidance*, di mana perusahaan biasanya mengubah kebijakan akuntansinya yang berdampak pada transaksi yang bukan objek pajak untuk menghindari pajak. Menurut total aktiva atau aset perusahaan, ukuran perusahaan menentukan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan. Semakin besar ukuran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

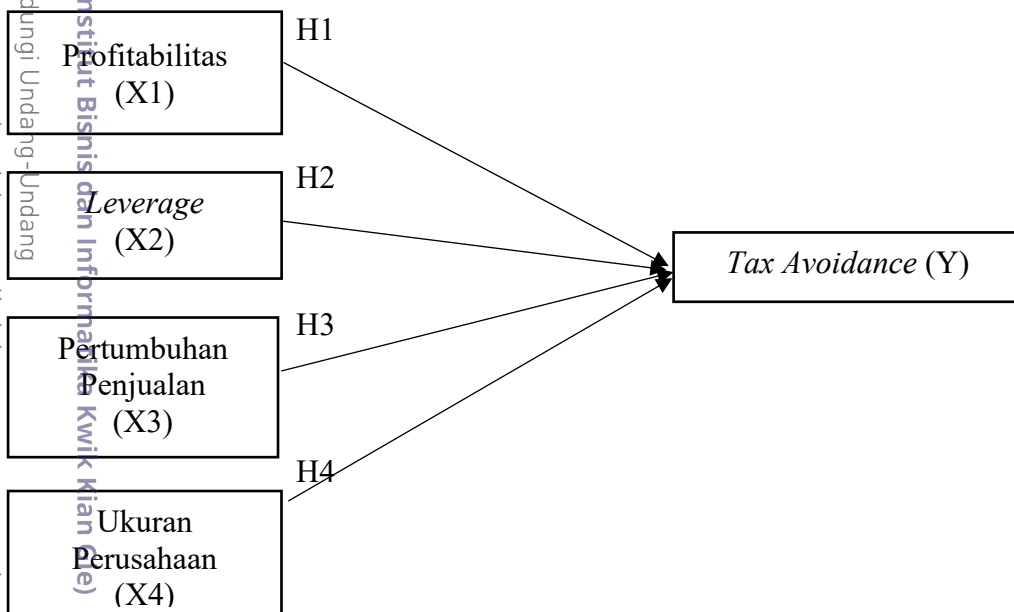
perusahaan, semakin kompleks transaksi yang dilakukannya. Dengan demikian, bisnis dapat memanfaatkan kelemahan ini untuk menghindari pajak dari semua transaksi yang mereka lakukan. Untuk menekan beban pajak perusahaan semaksimal mungkin, perusahaan membutuhkan sdm yang ahli dalam perpajakan. Karena kurangnya profesional perpajakan, perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal. (Kurniasih & Ratna Sari, 2013), mengatakan bahwa jumlah perusahaan yang lebih besar akan memiliki CETR yang lebih rendah karena perusahaan besar lebih memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber daya mereka untuk membuat perencanaan pajak yang efektif. Maka berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Namun, karena ada batasan berupa kemungkinan menjadi fokus dan sasaran keputusan regulator, Perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk melakukan perencanaan pajak, sehingga manajer perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

Berikut kerangka pemikiran skematis yang dibuat berdasarkan

perumusan masalah dan tujuan penelitian:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang didapat dari kerangka penelitian adalah sebagai berikut:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₂ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H₃ : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.